



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN 2018-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2018-2022, Pemerintah Kota Kupang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA KUPANG TAHUN 2018-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Kerja Perangkat Daerah adalah unit kerja yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan Road Map Pemerintah Kota Kupang.
6. Kelompok Kerja adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk membantu dan mendukung secara teknis kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang.
7. Road Map adalah: rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2022.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan

- c. melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintah

Pasal 3

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah :

- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pasal 4

- (1). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Road Map Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2). Road Map merupakan dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 5

Mekanisme penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; dan
- d. substansi inti penyusunan meliputi pencapaian, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab dan rencana anggaran.

BAB III TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Kupang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7.

- (1) Tim Pengarah adalah tim yang mengarah dan menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris; dan
 - c. Pejabat eselon II sebagai anggota yang ditunjuk untuk memberikan saran kunci pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 8.

- (1) Tim Pelaksanaan adalah tim yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Tim Pengarah reformasi birokrasi;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Organisasi sebagai sekretaris;
 - c. Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk membantu secara teknis dan koordinasi kebijakan Tim Pengarah.

Pasal 9

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kota Kupang.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tahun 2018-2022 dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah Kota Kupang sesuai bidang tugas pokok dan fungsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

Pasal 11

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Walikota Kupang.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR..327